

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pada era perkembangan Teknologi saat ini masyarakat mendapat banyak dampak positif, hal ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang memudahkan masyarakat untuk melaksanakan dan mendapatkan suatu hal. Perkembangan teknologi di era saat ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menikmati musik dan juga hiburan-hiburan lain bukan hanya melalui televisi atau radio tetapi juga dapat menikmatinya melalui internet ataupun aplikasi online. Salah satu hiburan yang sangat populer adalah film. Pada era saat ini masyarakat yang ingin menonton film tidak perlu kebingungan untuk pergi ke bioskop atau membeli kaset CD maupun menyewa kaset CD karena saat ini sudah tersedia banyak website internet dan aplikasi online untuk menonton sebuah film.

Adanya kemudahan menonton film ini juga menimbulkan dampak negatif yakni berupa timbulnya tindakan pelanggaran hak cipta pada film yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tindakan tersebut dilakukan untuk memenuhi keuntungan pribadi sebagaimana hal tersebut pada saat ini sering dilakukan pada platform media sosial dengan menyebarkan film-film tanpa izin dari sang pencipta karya pada media Website atau aplikasi dengan cara menampilkan atau mengunduh secara gratis tentu hal tersebut tentu memberi kerugian pada pencipta karya. Adanya tindakan tersebut seperti yang terjadi pada film *Jakarta vs Everybody*. Film *Jakarta vs Everybody* merupakan sebuah film yang dirilis

pada tahun 2020 namun dengan adanya wabah virus corona maka penayangan film ini pun ditunda dan hal tersebut cukup merugikan pihak pembuat film.

Pada akhirnya film *Jakarta vs Everybody* ditayangkan pada tahun 2022 namun tidak pada bioskop konvensional pada umumnya tetapi penayangan film ini menggunakan platform berbayar lain yaitu aplikasi Bioskop Online<sup>1</sup>. Menonton film *Jakarta vs Everybody* pada Aplikasi Bioskop Online diakses para penonton dengan membeli tiket secara online dan setelah membeli tiket para penonton akan diberi kode untuk membuka akses menonton film *Jakarta vs Everybody*. Penayangan film ini muncul permasalahan yaitu setelah dua hari penayangan film ini terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang melakukan pengambilan tanpa izin dan menyebarkan film *Jakarta vs Everybody* tanpa izin dalam bentuk clip-clip pada aplikasi media sosial seperti Tiktok, telegram, instagram dan juga youtube. Tindakan tersebut tentu sangat merugikan para pihak pembuat film *Jakarta vs Everybody*<sup>2</sup>.

Tindakan penayangan clip film tanpa izin yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab berdampak pada pemilik hak cipta

---

<sup>1</sup> Andesta Herli Wijaya, Film "Jakarta vs Everybody" Siap Tayang di Bioskop Online, <https://validnews.id/kultura/film-jakarta-vs-everybody-siap-tayang-di-bioskop-online> diakses tanggal 12 agustus 2024

<sup>2</sup> Ady Prawira Riandi, Novianti Setuningsih, Jefri Nichol Siap Laporkan Netizen yang Sebarkan Link Bajakan Film Jakarta vs Everybody, <https://www.kompas.com/hype/read/2022/04/14/165627266/jefri-nichol-siap-laporkan-netizen-yang-sebarkan-link-bajakan-film-jakarta> diakses tanggal 12 agustus 2024

atau pemegang hak cipta suatu film. Akibat dari tindakan yang tidak bertanggung jawab tersebut pemegang hak cipta film mendapat kerugian komersial maupun moral karena dalam hal ini tentu pada proses pembuatan menghabiskan anggaran produksi yang besar dan proses pembuatan film yang memerlukan waktu yang cukup lama. Pelanggaran Hak cipta film yang terus-menerus menyebabkan turunnya pemahaman masyarakat terhadap adanya hak cipta karena masyarakat menganggap tindakan tersebut bukan hal yang serius. Hal tersebut juga menjadi penyebab terus munculnya pelanggaran hak cipta pada film.

Ketentuan mengenai Hak Cipta di Indonesia telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. adanya Undang-undang tersebut sebagai perlindungan suatu ciptaan namun masih banyak pelanggaran yang terjadi. Adapun beberapa hal yang mendasari adanya pelanggaran terhadap hak cipta yakni seperti dengan kesengajaan dan tidak memiliki hak dalam menampilkan, menduplikasikan, dan disertai kesengajaan menyebarkan serta melakukan kegiatan komersial terhadap suatu karya-karya atau barang-barang yang melanggar sebuah Hak Cipta . Adanya tindakan pelanggaran Hak Cipta dengan penayangan clip film maka sudah sepatutnya negara dapat memberikan perlindungan guna mengapresiasi atau penghargaan hukum terhadap karya ciptaa yang telah dihasilkan terutama film <sup>3</sup>serta dapat melakukan upaya penyelesaian

---

<sup>3</sup> Rachmasari, A., Arifin, Z., & Astanti, D. I. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(2), 13-23.

perkara pelanggaran hak cipta pada film secara hukum yang mana hal ini untuk seseorang mencegah pihak lain untuk menggunakan hasil karya ciptaan seseorang secara tidak sah untuk kepentingan mencari keuntungan pribadi.

Pada dasarnya peraturan terkait hak cipta yang mengatur tentang film telah ada namun berbagai pelanggaran hak cipta terhadap film masih banyak ditemukan. Adanya permasalahan yang sebelumnya sudah dijelaskan peneliti bahwasanya peneliti ingin menganalisis mengenai perlindungan hukum terkait adanya tindakan penayangan film dalam bentuk potongan secara ilegal di media sosial serta dapat menurunkan nilai komersil sebuah film. Pada dasarnya tindakan penyebaran clip film tanpa izin otomatis akan menurunkan nilai komersil sebuah film karena adanya clip film dapat membocorkan atau menjadikan tindakan *spoiler* terhadap isi suatu film pada platform media sosial dan hal tersebut akan merugikan produksi pencipta film. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai hukum dalam ranah kekayaan intelektual terkait perlindungan hukum dengan adanya tindakan pelanggaran hak cipta film terhadap adanya penayangan clip film pada platform media sosial yang dapat mengakibatkan turunya nilai komersil suatu film dan juga penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian lain yang masih dalam ranah bidang yang sama.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa penelitian yang pernah penulis baca, diantaranya

1. Skripsi Oktaviana Dewi. Skripsi ini membahas tentang analisa hukum pada pelanggaran hak cipta di aplikasi telegram. Metode yang digunakan skripsi ini sama dengan metode yang digunakan peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya permasalahan hukum hak cipta dianggap tidak penting dan akhirnya merugikan pihak-pihak terkait. Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah menggunakan pendekatan pendekatan kasus dan undang-undang dan perbedaannya adalah skripsi ini berfokus pada aplikasi telegram sedangkan peneliti berfokus pada beberapa media sosial.<sup>4</sup>
2. Skripsi Anggi Romaito. Skripsi ini berfokus pada keefektivitasan undang-undang hak cipta serta menggunakan metode empiris dan dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa undang-undang hak cipta masih belum berjalan efektif karena masih banyak ditemukannya pelanggaran hak cipta dan jumlah sumber daya manusia yang masih belum seimbang dengan jumlah pelanggaran yang terjadi. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah lebih fokus pada website ilegal sedangkan peneliti berfokus pada aplikasi-aplikasi media sosial.

---

<sup>4</sup> Dewi, O. S., & Inayah, S. H. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Karya Pencipta di Bidang Sinematografi dengan Adanya Pembajakan pada Aplikasi Telegram* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Persamaan penelitian yang dilakukan adalah terkait ketentuan undang-undang hak cipta<sup>5</sup>.

3. Relys Sandi Ariani, *Mengoptimalkan Peran Badan Perfilman Indonesia: Analisis Aspek Hak Cipta terhadap Praktik Siaran Video Ilegal*, Fakultas Hukum tahun 2021, Penelitian ini menerangkan bahwa banyaknya fenomena penayangan film ilegal merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang menyebabkan kerugian besar bagi pencipta film. Pemerintah harus segera mengusahakan tindakan pencegahan baik dari dalam perundang-undangan ataupun pada tindakan-tindakan langsung. Terdapat beberapa komponen yang disarankan pada penelitian ini yaitu upaya pengawasan atau tindakan perlindungan dan keterlibatan masyarakat. Komponen-komponen tersebut harus dimaksimalkan oleh pihak yang bertanggung jawab<sup>6</sup>. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian peneliti adalah terkait objek sedangkan permasalahannya sama.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film terkait adanya tindakan penayangan clip film pada media sosial ?

---

<sup>5</sup> Anggi Romaito, A. (2024). Efektivitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dibidang Sinematografi Terhadap Persebaran Website Ilegal Penyedia Film Bajakan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

<sup>6</sup> Ariani, Relys Sandi, Luna Dezeana Ticoalu, and Herlin Sri Wahyuni. 2021. "Mengoptimalkan Peran Lembaga Perfilman Indonesia: Analisis Aspek Hak Cipta Terhadap Praktik Siaran Video Ilegal." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2: 175. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24475>.

### **C. Tujuan Penelitian**

Menganalisis dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dengan adanya penyebaran dan penayangan clip film ilegal pada media sosial yang mengakibatkan kerugian serta turunya nilai komersil suatu film. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian lain yang masih dalam ranah bidang yang sama

### **D. Manfaat Penelitian**

Bagi peneliti dapat mengaplikasikan secara nyata ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari bangku kuliah. Bagi Aparat Penegak Hukum yakni Direktur Kantor Kekayaan Intelektual Sebagai bahan masukan, informasi untuk penegakan hukum terkait pembajakan film yang menyebabkan turunya nilai komersil dan juga upaya penyelesaian hukumnya

### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk penelitian-penelitian yang berlanjut bagi akademisi pada konsentrasi hukum perdata yang mana membahas hal hal terkait ketentuan hukum pada Hak Cipta suatu film serta permasalahan terkait pelanggaran Hak Cipta suatu film atau karya sinematografi

### **F. Metode Penelitian Hukum**

#### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan mengkaji

perlindungan hukum terhadap adanya penyangan clip film tanpa izin menurut peraturan perundang-undangan dan jurnal serta karya ilmiah lain <sup>7</sup>.

## **2. Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan antara lain pendekatan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan pokok bahasan ini serta Pendekatan konseptual dengan menelaah terkait permasalahan penyebaran dan penyangan clip film pada media sosial<sup>8</sup>

## **3. Jenis Bahan Penelitian**

Bahan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu bahan yang terdiri dari beberapa bahan hukum yaitu

### **a. Bahan hukum primer**

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 4) U. S. Copyrights Act.
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman

---

<sup>7</sup>Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48-60.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal.112

b. Bahan hukum sekunder

bahan hukum yang di dapat dari karya ilmiah, buku, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul

c. Bahan hukum tersier

bahan-bahan hukum yang berupa seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini guna memberi penjelasan lebih pada bahan primer dan sekunder

**4. Teknik Pengumpulan Bahan**

Pada penelitian ini bahan didapat dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan dengan mempelajari dan meninjau laporan-laporan, jurnal serta buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

**5. Metode Analisis Bahan**

Analisis bahan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan mengolah dan mengorganisasi bahan , untuk dijadikan dalam satu kesatuan untuk menemukan bagian apa yang penting dan bagian apa yang harus dipahami dan menemukan poin yang harus disampaikan<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48-60.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini pada garis besarnya dibagi dalam lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II Kajian Pustaka**

Merupakan pembahasan secara terperinci mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk pemecahan masalah. Pada bab ini menguraikan pengertian perlindungan hukum, tinjauan umum tentang Hak atas kekayaan intelektual dan Hak cipta, tinjauan umum tentang film atau karya sinematografi, pembajakan film, nilai komersil, media sosial dan film.

### **Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Merupakan bagian yang memaparkan dan menjelaskan terhadap isi rumusan masalah pelanggaran hak cipta pada karya sinematografi dengan penyebaran dan clip film tanpa izin pada media sosial dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film terkait adanya tindakan penyebaran dan penayangan clip film pada media sosial ?

#### **Bab IV Kesimpulan Dan Saran**

Merupakan bagian yang diperoleh dari hasil analisa data serta mengemukakan saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan aparat penegak hukum ataupun pemilik karya sinematografi.

